

<u>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</u> <u>No. 71 TAHUN 1953.</u>

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : 1. surat dari The Royal Danish Consulate di Djakarta

tertanggal 30 Desember 1952, Co/8/E.;

2. laporan Delegasi Indonesia ke Sidang Working Party dari International rubber Study Group di London,

Djanuari 1953;

Menimbang: bahwa perlu mengirimkan suatu Perutusan Republik

Indonesia untuk menghadliri Konperensi Karet Internasional di Kopenhagen (Denamark) jang akan

dimulai pada tanggal 11 Mei 1953;

Mengingat: surat-surat edaran Menteri Keuangan No. 18776/K,

tertanggal 26 Djanuari 1951 dan No. 68270/G.T. tertanggal 9 April 1952 perihal perdjalanan djabatan

keluar Negeri;

Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri

Pertanian, Menteri Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Urusan Pegawai dan Direktur

Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama: Mengirimkan suatu Perutusan Indonesia untuk menghadliri

Konperensi Karet Internasional (International Rubber Study Group) jang akan diselenggarakan di Kopenhagen dan akan

dimulai tanggal 11 Mei 1953;

<u>Kedua</u>: Perutusan tersebut terdiri dari:

Ketua : 1. <u>SADJARWO</u>,

Kepala Bagian Politik Umum dan Planning Kementerian Pertanian

(golongan III baru);

Wakil Ketua : 2. <u>Mr. ISMAEL THAJEB</u>,

Commercial Counsellor pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di

Amerika (golongan III baru);

Anggauta-anggauta: 3. Dr. J. ISMAEL,



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2. -

Direksi Ekonomi Kementerian Luar Negeri (golongan III baru);

4. A.P. MAKATITA,

Kepala Dinas Kerdjasama Internasional pada Kementerian Perekonomian (golong-an III baru);

5. <u>Ir. SAKSONO PRAWIROHARDJO</u>, Direktur Pusat Perkebunan Negara (golong-an III baru);

Penasehat-penasehat: 6. Dr. M.D. FARROW,

Anggauta Panitya Rubber Study Group (golongan III baru);

P.H. WESTERMANN,

Economic Adviser di Kedutaan Besar Repu-blik Indonesia di London (golongan III baru);

Sekretaris 8. J. J. TOMASOA,

> Pegawai Tinggi Bagian Kedutaan Besar

<u>Ketiga</u>

Untuk melaksanakan perintah tentang menghadliri Konperensi tersebut, mereka diharuskan melalui Negeri Belanda, untuk mengadakan pertukar fikiran dengan Perutusan Negara tersebut dan Wakil-wakil Pemerintah Indonesia, dengan singgah di Negeri Belanda selama 2 hari;

Keempat

- a. Para utusan No. 1, 3, 4, 5 dan 8 diharuskan berangkat dari Djakarta pada tanggal 6 Mei 1953 menudju ke Den
- b. Utusan No. 6 berangkat dari Djakarta pada tanggal 8 Mei 1953 menudju ke Kopenhagen;
- c. Para utusan No. 2 dan 7 menggabungkan pada romobongan di Den Haag pada tanggal 8 Mei 1953;
- d. Dari Den Haag mereka melandjutkan perdjalanannja ke Kopenhagen pada tanggal 10 Mei 1953 dan tinggal disana selama 10 hari;
- e. Setelah sidang selesai, Delegasi diharuskan pergi ke Negeri Belanda dan tinggal disana selama 2 hari untuk menjelesaikan soal-soal jang berhubungan dengan hasil konperensi di Kopenhagen;

Perdjalanan tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan pesawat terbang;

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

<u>Keenam</u>: Setelah tugas tersebut selesai, dengan menumpang pesawat terbang, mereka selekas-lekasnja pergi pulang langsung ketempat kedudukannja masing-masing;

<u>Ketudjuh</u>

- a. Mereka berhubung dengan perdjalanan ini , diperkenankan untuk mengadjukan ongkos-ongkos perdjalanan dan penginapan (uang harian), menurut ukuran-ukuran jang berlaku dalam golongan III baru;
- b. Djumlah tersebut dalam ajat a. untuk semua utusan jang kini ada di Djakarta maupun di Washington dan London, disediakan oleh Djawatan Perdjalanan di Djakarta dalam uang dimana dilakukan penukaran sebagai surat-kredit-perdjalanan dengan membuka kredit:
- c. Kepada rombongan diberikan uang representasi sebanjak \pounds 250 (duaratus limapuluh pound sterling);

<u>Kedelapan</u>: dalam waktu satu bulan sesudah kembali dari perdjalanan

mereka diharuskan membuat laporan tertulis kepada

Presiden dan Menteri Pertanian;

Kesembilan: Dalam waktu satu bulan sesudah kembali dari perdialanan

mereka diharuskan membuat pertanggungan djawab kepada Djawatan Perdjalanan, diperkuat dengan buktibukti buat pengeluaran uang jang dilakukan atas

tanggungan Negara;

<u>Kesepuluh</u>: Mereka diwadjibkan berhubungan dengan Perwakilan

Republik Indonesia di Negeri yang dikundjunginja;

Kesebelas : Selama berada diluar negeri mereka berhak menerima

gadji penuh dan waktu itu dihitung penuh sebagai masa-

kerdja dan untuk pensiun.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

- 1. Perdana Menteri,
- 2. Menteri Luar Negeri (Direksi Keuangan),
- 3. Menteri Pertanian,
- 4. Menteri Keuangan,
- 5. Menteri Perekonomian,
- 6. Menteri Urusan Kepegawaian,
- 7. Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,
- 8. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
- 9. Kepala Kantor Perdjalanan Negeri,
- 10. Direktur Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung,
- 11. Kepala Djawatan Imigrasi,
- 12. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
- 13. Bagian Hubungan Luar Negeri Kementerian Pertanian,
- 14. Kuasa Usaha Republik Indonesia di Den Haag,



- 4 -

- 15. Duta Besar Republik Indonesia di London,
- 16. Duta Besar Republik Indonesia di Washington,
- 17. Kementerian Keuangan Bagian Perbendaharaan Urusan De Javasche Bank, dan
- 18. Jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkannja.

Ditetapken di Djakarta pada tanggal 5 Mei 1953 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUKARNO.

MENTERI PERTANIAN, ttd.
MOHAMMAD SARDJAN.

MENTERI PEREKONOMIAN, ttd SUMANANG.

MENTERI LUAR NEGERI, ttd. MUKARTO NOTOWIDIGDO.